



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : 0036/UNS/MoUDN/2022

NOMOR : SKB/QU/LIN/3/2022

Pada Hari ini Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (08-08-2022) bertempat di Palembang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Anis Sugiantoro

Rector Universitas Sriwijaya yang bertugas berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/PT/2013, dilantik pada 24 September 2019 tentatif Pengangkatan Rector Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023 oleh karena itu dan berdasarkan surat dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkantor di Jalan Raya Parantau-Prahlulih Km 3, Lubuklinggau, Ogan Ilir 30862 sebagaimana disebut PIHAK PERTAMA

II. Akhmad Fazal

Rector Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 674/M/PT/2018 tentang Pemberianan dan Pengangkatan Rector UPN "Veteran" Jawa Timur periode 2018-2022 berkantor di Jalan Raya Rungku Madura No. 1, Surabaya 60294, Selain hal ini berdasarkan undang-undang atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang sebelumnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara kesepakatan sama bahwa
PARA PIHAK terdiri dari menerangkan hal-hal sebagai berikut

- (1) Batuwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, seni
- (2) Batuwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 674/M/2018 tentang Batuwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

| | |
|-------------|---|
| Surat Asli | A |
| Surat Tanda | |

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kompetensi untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memerlukan perlu untuk mengikatkan diri dan suatu tim dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna memperkuat kemandirian sebagaimana potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang penelitian, perlakuan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang penelitian, perlakuan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) penelitian, perlakuan dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Mordaka Belajar – Kompetisi Mandek;
- (4) pertukaran dosen dan karyawan;
- (5) pertukaran pengembangan pengetahuan ilmu;
- (6) pertukaran tenaga ahli;
- (7) publikasi, kolaborasi, pulihkan seminar, pertemuan dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (8) konsultasi dan pertukaran tugas/analisa;
- (9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas, dan
- (10) kerja sama di bidang lain yang secara teknis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam bantuan kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan segera menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan tujuan lingkup Nota Kesepahaman yang disebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dan Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perintah Kerja Sama untuk mengatur lebih rincis setiap bidang yang akan menjadi fokus program kerja;
- (2) Penjalanan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Nota Kesepahaman yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| | |
|--------------|---|
| Penyelesaian | ✓ |
| UVW | ✓ |

- (8) Perjanjian Kerja Sama dibagian ini ditandatangani oleh ayat (1) mengindikasikan pada masing-masing ayat Nama ditulis dengan tangan dan diketahui makna menurut lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 5

PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendeklegasikan wewenangnya kepada unit-unit fungsional di bawahnya untuk mendukung tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBAYARAN

Pembayaran yang dibayarkan dalam rangka penyelenggaran kegiatan yang dijalankan dalam Nota Kesepahaman ini akan dilakukan berdasarkan Keberpantauan hasil dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan yang ditetapkan dan diandalkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan hasil kerjasama dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Seluruh karya dan intelektual milik **PARA PIHAK** yang dimiliki dan dimiliki dalam Nota Kesepahaman ini tetapi menjadi milik masing-masing PIHAK dan pemilik karya dan intelektual beranggung jawab atas semua risiko yang mungkin ada. PIHAK mempunyai hak kepemilikan dan kebaikan karya dan intelektual.
- (2) Milik tambahan dalam bentuk materiil dan nonmateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royam Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing PIHAK dan selanjutnya di luar dalam perjanjian tersendiri dengan disesuaikan pada konteks hasil-hasil kerjasama pihak dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kebijakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menghormati karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan atau mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau penulis sesuai dengan umuran yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila belum pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu PIHAK menghormati karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan atau mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau penulis atau penitor PIHAK tersebut dan menyampaikan publikasi tulisan ini dan sebaliknya **PARA PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai hal dan kewajiban yang termuat sebagai akibat dari perwujudan kerja sama ini akan beraplikasi diperlakukan pada Ayat (3) dan ayat (4) diatas akan tetapi sesuai dengan ketentuan etika kintah dan tertulis atas perintahnya **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila terjadi kesalahan penulisan yang memerlukan atau publikasi atau penyebarluasan informasi **PARA PIHAK** setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat.
- (7) **PARA PIHAK** akan mempromosikan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi dan/atau presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** berdasarkan ktaaerakannya.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar cara dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang diinformasikan hanya dilakukan untuk kepentingan yang bersifat bersama dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

| Pengetahuan | Bahan |
|-------------|-------|
| Pengetahuan | Bahan |

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perumahan perundang-perundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyatakan bahwa seluruh data dan informasi sebagaimana dimuat pada ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa izinnya dan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun. Selanjutnya ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berjalan selama jangka waktu yang sama, setelah atau penyelesaian **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermakna mendakwa Nota Kesepahaman ini tidak penuh yang beranggukan hanya membantahkannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya; paling lambat dalam 7 (tujuh) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sebab-sebab:
- a. (i) komodien hasilnya ada ketentuan perundang-perundangan yang secara khusus menghalangi berjalaninya dan dilanjutnya lingkup Nota Kesepahaman ini,
 - b. tidak bersepakat siapa **PARA PIHAK** akan ketentuan dalam Pasal 1 dan
 - c. terjadinya ketidaksesuaian teknis sesuai ketentuan dalam Pasal 9 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanjutkannya. Nota Kesepahaman ini
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak dipersanjing lagi atau maklum baik ketentuan perundang-perundangan yang secara khusus menghalangi berjalaninya dan dilanjutnya lingkup Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya penyelesaian ketentuan yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Nota Kesepahaman ini sampai selesaiya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Penyelesaian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan media sebagai berikut:
- a. **Universitas Sriwijaya**

| | |
|-------------|--|
| Alamat | Jalan Raya Palembang-Piambulan Km 22 Indralaya. Ogan Ilir 30862. |
| Koordinator | Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kesa. Santri |
| Telepon | 0711 880846 |
| Email | ola@unisri.ac.id |
 - b. **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

| | |
|-------------|--|
| Alamat | Jalan Raya Rungkut Moja Gunungan Barataya 60294 |
| Koordinator | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kesa. Santri |
| Email | kemasma@upn-veteran.ac.id |
- (2) Jika terjadi perubahan dalam seluruh pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah dalamnya wajib membantahkannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengajui perubahan.

| | |
|------------|----|
| Penanda | A. |
| Jln. Ketua | |

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Note Kesepakatannya ini tidak memperkuat PARA PIHAK secara hukum;
- (2) PARA PIHAK dapat memberi salvo (1) Perjanjian Kerja Sama atau Inih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum;
- (3) Note Kesepakatannya ini tidak dapat diakui oleh PARA PIHAK dengan tidak melakukannya tidak mengikat secara hukum;
- (4) Note Kesepakatannya ini dapat diakui dengan ditandatangani bersama dengan Kesepakatan tersebut oleh PARA PIHAK;
- (5) Petaksiran dan Note Kesepakatannya ini akan dipertahankan dan diambil alih oleh PARA PIHAK secara seimbang-seimbang atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan perimbangan antara pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 12 PEMUTUP

- (1) Penilaian atas Note Kesepakatannya ini akan diakukan berdasarkan kesepakatan mereka oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Note Kesepakatannya ini akan diatur dan diexpikan kemudian dalam addendum yang disusun oleh kedua belah pihak oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Note Kesepakatannya;
- (3) Hal-hal yang dimulai oleh para pemegang PARA PIHAK akan diatur dalam secara muayawaduh untuk mudah dan tetap berkaitan dengan Note Kesepakatannya.

Darihian Note Kesepakatannya ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan bulan tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) lembaran salinan; masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PASAL 11 KELENGKAPAN

- (1) Nama Komunitas di UNTAR yang di PARA PIHAK sebut diatas.
- (2) PARA PIHAK dimana pada halaman (7) Pernyataan Kita Sama ini akan mencantumkan PARA PIHAK secara bukti.
- (3) Nama Komunitas dan alamatnya dengan surat resmi dari PARA PIHAK ditulis dalam laporan teknis tanggung jawab sosialnya.
- (4) Nama Komunitas dan surat resmi ditulis dalam laporan teknis tanggung jawab sosialnya.
- (5) Pernyataan kita sama Komunitas ini akan dituliskan pada dokumen para PARA PIHAK sebut diatas dengan alasan berdasarkan bahwa mereka bersama-sama bertujuan untuk menghindari kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Pernyataan kita sama Komunitas ini pada pihak-pihak lainnya dengan para PIHAK.
- (2) Nama-nama dan alamat para para Komunitas ini akan dituliskan dalam laporan teknis tanggung jawab sosialnya dengan surat resmi dari para PARA PIHAK yang dituliskan dalam surat kita sama Komunitas ini.
- (3) Nama-nama yang dituliskan di atas adalah PARA PIHAK dan dituliskan secara tanganan oleh para PIHAK dan dilengkapi dengan tanda tangan.

Ditandai: Nama Komunitas diatas pada surat ini dituliskan pada bagian bawah dan ditandai dengan tanda tangan diatas.

